

**KAMPANYE GERAKAN HIJAU SEBAGAI MITIGASI BENCANA
DALAM KERANGKA DESA TANGGUH BENCANA DI KABUPATEN
BANTUL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Diansari Solihah Amini, S.IP, M.A
(dian_amini@yahoo.co.id)
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi
Universitas Respati Yogyakarta**

ABSTRACT

The Green Movement Campaign is a persuasive movement that aims to build public awareness to care the environment more. This movement is usually manifested by tree planting, an invitation to limit tree felling, reduce plastic waste, reduce the use of chemicals that disrupt the environment, and so forth. The purpose of this movement is to create more green environment, so that it is expected to be able to minimize disasters that may arise. Thus, disaster mitigation does not only stop disaster response actions, but also creates more green environment to reduce the impact of disasters that potentially reappear. In line with government programs to realize disaster resilient villages, the green movement is an effort to support disaster risk reduction which is a specific goal of a resilient village program. With the implementation of the green movement, at least the community knows and continuously applies the efforts needed to realize the Green Environment so that it is expected to reduce the impact of disasters that potentially reappear.

Keywords: green movement campaign, disaster mitigation, resilient village disaster

PENDAHULUAN

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.³¹ Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (natural disaster) maupun oleh ulah manusia (man-made disaster).

Mitigasi bencana menjadi salah satu kajian menarik yang sering dibicarakan akhir – akhir ini. Menurut Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana adalah serangkaian

³¹ UU No 24 Pasal 1 Tahun 2007.

upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana sangat berpengaruh terhadap keamanan secara tradisional maupun non tradisional bagi negara yang bersangkutan. Adanya bencana menyebabkan kaburnya batas – batas wilayah yang tegas, sehingga rawan terjadi konflik di perbatasan. Selain itu, dampak dari bencana menjadikan negara tidak mampu untuk mempertahankan devisa negara melalui sektor pariwisatanya. Oleh karenanya, penanggulangan bencana tak hanya berakibat pada rusaknya tata ruang dan kehidupan sosial di masyarakat, namun juga berdampak pada stabilitas ekonomi, keamanan bahkan politik dari negara tersebut terhadap negara lain maupun dunia internasional.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera – Jawa - Nusa Tenggara – Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986).³²

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu wilayah di Indonesia terpengaruh secara langsung atas ancaman dan resiko bencana di atas. Gempa bumi cukup besar pada 27 Mei tahun 2006 silam menimbulkan ribuan korban jiwa dan korban materi serta goncangan institusi sosial, menjadi petunjuk nyata bahwa kondisi daerah ini tidak lepas dari ancaman bencana. Potensi bencana gempa dapat saja terulang atau sangat mungkin terjadi bencana dalam bentuk lain, mengingat wilayah Yogyakarta memiliki resiko bencana yang cukup beragam. Beberapa

³² <https://www.bnpp.go.id/home/potensi.html>/diakses 27 Februari 2016

ancaman bencana yang tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain sebagai berikut:³³

1. Letusan Gunung Api.
2. Tanah Longsor dan Erosi.
3. Banjir.
4. Bencana Kekeringan.
5. Tsunami.
6. Angin.
7. Gempa Bumi.
8. Epidemii dan wabah penyakit.

Gempa besar 5,8 skala richter pada tanggal 27 Mei 2006 yang lalu terjadi karena lempeng Australia bergerak menunjam di bawah lempeng Eurasia dengan pergerakan 5 – 7 cm tiap tahunnya. Pada saat itu Episentrum diperkirakan terdapat di Muara sungai Opak-Oyo yang mereaktivasi sepanjang badan sungai hingga ke Prambanan yang sekarang disebut sesar aktif Kali Opak-Oyo. Potensi ancaman Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; (a) Gempa Bumi Tinggi. Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang paling luas berpotensi terkena dampak gempa bumi karena secara fisik berhadapan langsung dengan samudera Indonesia. Area yang beresiko gempa tinggi termasuk 500 meter dari kali Opak dan jalur patahan perbukitan Baturagung. Wilayah yang termasuk dalam kategori potensi gempa tinggi adalah sebagian kecamatan kretek, Pundong, Jetis, Piyungan, Pleret, Banguntapan, Imogiri, dan Prambanan. (b) Gempa Bumi Sedang. Wilayah yang katategori sedang dan rendah adalah jarak 1000 meter dari sungai besar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti sungai Progo, Opak dan Oyo.³⁴

Berdasarkan pada data tersebut, kerawanan bencana alam di Kabupaten Bantul dapat berpotensi memunculkan bencana serupa terjadi lagi di masa mendatang. Untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap bencana, salah satunya adalah dengan pembentukan desa tangguh bencana yang digagas oleh

³³ <http://www.bappenas.go.id/hasil>survey daerah/propinsi daerah istimewa yogyakarta/diakses 2 Mei 2010.

³⁴ <http://www.bappenas.go.id/hasil>survey daerah/propinsi daerah istimewa yogyakarta. *Ibid*

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tidak hanya sebatas pembentukan desa dan sekolah tangguh bencana, pasca-pembentukan, kegiatan pendampingan tetap dilakukan termasuk pelatihan pengurangan risiko bencana.

Akan tetapi, pada kenyataannya belum semua padukuhan dan desa di Kabupaten Bantul telah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan dalam mitigasi bencana. Tidak hanya tanggap terhadap bencana, namun pentingnya kampanye gerakan hijau sebagai cara pandang dan cara hidup bermasyarakat juga perlu digaungkan mengingat kerusakan alam sebagian merupakan kesalahan dari cara hidup manusia itu sendiri. Gerakan Hijau merupakan gerakan yang dilakukan oleh aktivis lingkungan hidup yang mengkaji masalah lingkungan dan mengedepankan kepentingan masyarakat umum, serta mengajak masyarakat untuk berpola pikir dan berperilaku yang sejalan dengan kelestarian lingkungan. Sehingga dengan demikian, tidak hanya tanggap terhadap bencana yang penting untuk dilakukan namun juga perubahan cara pandang dan pola perilaku masyarakat yang berbasis pada lingkungan hijau.

ENVIRONMENTALISME

Environmentalisme adalah gerakan sosial yang dimotori kaum penyelamat lingkungan hidup. Gerakan ini berusaha dengan segala cara, tanpa kekerasan, mulai dari aksi jalanan, lobi politik hingga pendidikan publik untuk melindungi kekayaan alam dan ekosistem. Kaum environmentalis peduli pada isu-isu pencemaran air dan udara, kepunahan spesies, gaya hidup rakus energi, ancaman perubahan iklim dan rekayasa genetika pada produk-produk makanan.³⁵

Perspektif environmental didasari oleh adanya *green movement*, yaitu kesadaran bahwa perkembangan peradaban manusia memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Pemikiran ini berasal dari fakta yang ada di masyarakat, yaitu banyaknya krisis lingkungan seperti pemanasan global, deforestasi, dan limbah nuklir. Environmentalism berbeda dengan *Green Politics*. Perbedaan secara umum

³⁵ Matthew, Paterson, 2001. In; Scott Burchill, et al, *Theories of Internasional Relations*, Palgrave, Hal. 277-307.

adalah bahwa para environmentalist menerima struktur yang ada, oleh karena itu perhatian terhadap isu-isu lingkungan dapat diberikan melalui struktur yang ada. Pendekatan yang digunakan oleh environmentalist adalah pendekatan liberal institusional, yaitu percaya bahwa institusi internasional dapat memberikan solusi terhadap masalah lingkungan yang dihadapi.³⁶

Tiga aspek utama konsep environmentalisme :³⁷

1. Environmentalisme adalah sebagai suatu konsep yang berhubungan erat dengan falsafah alam sekitar. Falsafah alam sekitar yang dimaksudkan adalah perbincangan berkenaan hakikat sebenarnya hubungan manusia dan alam sekitar. Falsafah alam sekitar juga menjelaskan bagaimana sebenarnya perilaku yang harmoni terhadap alam sekitar dan bagaimana pula perilaku yang mengganggu keseimbangannya.

2. Environmentalisme adalah satu konsep yang berhubungan erat dengan perjuangan berasaskan ideologi alam sekitar. Ideologi merujuk kepada suatu doktrin yang diyakini oleh seseorang individu ataupun suatu kelompok yang menjadi dasar kepada kegiatan yang dilakukan. Perjuangan yang berasaskan ideologi alam sekitar ini berusaha menerapkan ideologi tersebut ke dalam pemikiran masyarakat luas sebagai agenda bertindak dalam lapangan kehidupan.

3. Environmentalisme adalah suatu konsep yang berhubungan erat dengan perancangan pengamanan alam sekitar. Dengan pengertian lain, environmentalisme merujuk kepada pihak berwenang berasaskan idealisme dalam sekitar agar dilaksanakan di semua aspek.

DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA³⁸

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta

³⁶ Robyn, Eckersley, 2007. Green Theory, in; Tim Dunne, Milja Kurki & Steve Smith (eds.) International Relations Theories, Oxford University Press, hal, 247-265

³⁷ Apriwan, 2011 The Politics of Global Environment, [http://repository.unand.ac.id/17653/1/Vol.02_No.01_2011 .pdf](http://repository.unand.ac.id/17653/1/Vol.02_No.01_2011.pdf), diakses pada 20 Januari 2013.

³⁸ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Pasal 4 Undang-undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 4 menyatakan bahwa Penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Lebih lanjut Peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BAB II), menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk, antara lain, melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:

- 1) Pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya;
- 2) Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penanggulangan bencana;
- 3) Perlindungan penyelenggaraan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana;

4) Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Selain mengandung keempat aspek yang digariskan di dalam Perka Nomor 3 tahun 2008 di atas, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana juga mengandung aspek pemaduan prakarsa pengurangan risiko masyarakat ke dalam proses pembangunan daerah.

Tujuan khusus pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh bencana ini adalah:

- 1) Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana;
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;
- 4) Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana;
- 5) Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam pengurangan resiko bencana, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Sesuai UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaran penanggulangan bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab ini yang pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa atau Kelurahan. Pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa/kelurahan. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Desa Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Pada tingkat pelaksanaan di desa, pengembangan Desa Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh Walikota.

PEMBAHASAN

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur kesiapsiagaan darurat bencana alam serta membentuk lembaga yang berwenang dalam penanggulangan bencana yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB adalah lembaga nasional yang mengurus kebencanaan pada tingkat nasional, sedangkan untuk tingkat daerah, kepengurusan kebencanaan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

BPBD dibentuk dengan tujuan untuk memudahkan penanggulangan bencana yang terjadi di daerah yang memiliki resiko bencana yang tinggi. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Provinsi yang secara cepat merespon Undang-undang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini dibuktikan pada tahun 2011, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah berdiri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya BPBD ini, diharapkan penanggulangan bencana yang terjadi di DIY dapat dilakukan secara tepat dan tanggap. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) DIY berperan memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana seharusnya masyarakat menghadapi bencana alam. Ketidaksadaran masyarakat terhadap bencana akan menyebabkan jumlah korban jiwa akibat bencana semakin tinggi. Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak menjamin pengurangan korban jika terjadi bencana apabila masyarakat sendiri tidak mau sadar dengan kondisi lingkungan yang rawan bencana.

Tingginya potensi bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta menuntut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY untuk merespon secara cepat dalam menanggulangi bencana. Salah satu cara yang dilakukan oleh BPBD untuk meningkatkan kesadaran warga akan bencana adalah dengan program desa tangguh bencana. Untuk menguatkan program tersebut, sebagai landasan hukum Kepala BNPB mengeluarkan peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 mengenai pedoman Desa Tangguh Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY menyusun dan merancang desa yang akan diberikan sosialisasi desa tangguh bencana. Terdapat 301 desa dari 438 desa yang berada di daerah rawan bencana Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga penyelenggaraan penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Sebanyak 32 di desa berada daerah Kabupaten Bantul.³⁹

Dalam pendampingan dan pembentukan desa tangguh bencana, BPBD Kabupaten Bantul terlibat secara langsung, dengan menerjunkan tim yang telah melakukan pendampingan pada kegiatan-kegiatan sebelumnya. Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam pendampingan ini antara lain, pembuatan peta bahaya, kerentanan, risiko dan kapasitas, pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana, penyusunan rencana kontinjensi serta dokumen dan kelengkapan lain yang diperlukan dalam pembentukan desa tangguh bencana.

Kampanye gerakan hijau merupakan upaya persuasif untuk turut membantu kelestarian alam sekitar. Kampanye gerakan hijau juga merupakan upaya mitigasi bencana yang dapat dilakukan oleh siapapun, tidak terbatas pada pemerintah. Dalam kampanye gerakan hijau, melibatkan unsur non pemerintah yang juga turut membantu mensosialisasikan kampanye gerakan hijau melalui upaya persuasif untuk memupuk rasa peduli lingkungan seperti membatasi penebangan pohon, mengurangi limbah plastik, mengurangi penggunaan zat – zat kimia yang mengganggu lingkungan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini sejalan dengan poin keempat dari Tujuan khusus pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh bencana diatas maka peran pihak dari non negara sangat diperlukan untuk memperlancar

³⁹ Arnida Kusumaratih. FIS UNY. Manajemen Desa Tangguh Bencana Di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. hal. 2-3

kebijakan desa tangguh bencana yang diprogramkan untuk masyarakat sebagai mitigasi bencana.

Kampanye gerakan hijau yang bisa dilakukan oleh semua pihak dapat dianalisa menggunakan konsep environmentalisme. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa environmentalisme menerima struktur yang ada sebagai sistem yang dapat memberikan solusi mengenai permasalahan lingkungan. Kaum environmentalis percaya bahwa kebijakan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan.

Desa tangguh bencana merupakan kebijakan yang lahir dari kebijakan Pemerintah Pusat yang kemudian diturunkan ke level daerah. Sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana kerap dilakukan oleh Pemerintah kepada semua elemen masyarakat. Dalam sosialisasi dan pelatihan tersebut juga dipaparkan mengenai cara antisipatif untuk meminimalisir dampak bencana yang muncul, dengan seruan untuk melakukan gerakan hijau.

Jika melihat dari tiga aspek utama konsep environmentalisme yang sudah dipaparkan diatas berkaitan dengan kampanye gerakan hijau yaitu :

1. Environmentalisme adalah sebagai suatu konsep yang berhubungan erat dengan falsafah alam sekitar. Kampanye gerakan hijau merupakan ajakan persuasif untuk mencintai lingkungan dimana hal ini juga merupakan ajakan untuk menyeimbangkan kepentingan manusia dan alam lingkungan sekitar. Artinya, manusia disini merupakan makhluk yang membutuhkan keberadaan lingkungan untuk mendukung hidupnya. Oleh karena nya, manusia juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan.

2. Environmentalisme adalah satu konsep yang berhubungan erat dengan perjuangan berasaskan ideologi alam sekitar. Kampanye gerakan hijau merupakan perjuangan untuk melindungi alam sekitar dengan meyakini ideologi bahwa lingkungan dan manusia itu harus sama – sama saling menguntungkan, berkebalikan dengan paham antroposentris yang menilai lingkungan hanya merupakan objek yang dapat dieksploitasi manusia, tanpa perlu memperhatikan dampak kerusakan yang terjadi terhadap lingkungan sekitar.

3. Environmentalisme adalah suatu konsep yang berhubungan erat dengan perancangan pengamanan alam sekitar. Perancangan pengamanan lingkungan ini bersumber pada kebijakan pemerintah sebagai struktur yang diterima secara sah untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada. Desa tangguh bencana dalam hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengamanan alam sekitar. Program desa tangguh bencana telah memiliki mekanismenya tersendiri. Adapun kampanye gerakan hijau merupakan dukungan bagi terwujudnya desa tangguh bencana karena berisikan tentang aktifitas – aktifitas positif yang dapat dikategorikan sebagai usaha pengurangan risiko bencana.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan konsep environmentalisme, kampanye gerakan hijau yang dilakukan oleh semua pihak dapat dilakukan sebagai upaya yang mendukung program pemerintah yaitu desa tangguh bencana. Dalam hal ini, kaum environmentalis percaya bahwa program desa tangguh bencana dapat dinilai efektif bagi upaya mitigasi bencana. Keberadaan struktur baik itu Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dapat dinilai efektif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa upaya mitigasi bencana dapat dilakukan melalui bermacam cara. Kampanye gerakan hijau dalam hal ini merupakan salah satu cara pengurangan resiko bencana. Memang pada kenyataannya, tidaklah menjadi jaminan bebas bencana ketika suatu daerah telah menerapkan kampanye gerakan hijau. Namun, upaya antisipatif tetap harus dilakukan demi mengurangi resiko bencana yang mungkin timbul. Setidaknya, ada upaya yang diperjuangkan untuk meminimalisir dampak yang terjadi akibat bencana yang mungkin akan terjadi nanti. Jika masyarakat sudah memahami dan menerapkan upaya – upaya antisipatif maka diharapkan dapat mengurangi jumlah korban yang timbul, baik korban jiwa, materi dan non materi. Dengan beberapa pertimbangan itulah, maka program desa tangguh bencana menjadi kebijakan yang diturunkan dari level nasional menjadi level lokal. Diharapkan semua desa dan kelurahan dapat berperan secara aktif menjadi desa/kelurahan tangguh bencana.

REFERENSI

Apriwan, 2011 The Politics of Global Environment,
[http://repository.unand.ac.id/17653/1/Vol.02_No.01_2011 .pdf](http://repository.unand.ac.id/17653/1/Vol.02_No.01_2011.pdf).

Arnida Kusumaratih. FIS UNY. Manajemen Desa Tangguh Bencana Di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

http://www.bappenas.go.id/hasil_survey_daerah/propinsi_daerah_istimewa_yogyakarta.

<https://www.bnpb.go.id/home/potensi.html/>

Matthew, Paterson, 2001. In; Scott Burchill, et al, Theories of Internasional Relations, Palgrave.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Robyn, Eckersley, 2007. Green Theory, in; Tim Dunne, Milja Kurki & Steve Smith (eds.) International Relations Theories, Oxford University Press.

UU No 24 Pasal 1 Tahun 2007.